

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta Karena Kesalahan Notaris Berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/Pn Jkt.Pst Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris jelas dikatakan bahwa notaris berkewajiban membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, Bentuk tanggung jawab dari notaris yang bersangkutan dapat berupa membuat laporan bahwa notaris tersebut kehilangan minuta aktanya ke pihak Kepolisian, dan notaris menjadi Pemohon mengajukan Permohonan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan Penetapan akan membuat Minuta-Minuta atas Akta-Akta yang telah dilaporkan hilang, dan membuat akta berdasarkan Penetapan Pengadilan, adapun pertanggung jawaban Notaris atas hilangnya Minuta karena kesalahan Notaris, dapat dikenakan pertanggungjawaban secara perdata, Administrasi, pidana, dan kode etik Notaris.
2. Pertimbangan Hukum Terhadap Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/Pn Jkt.Pst Dalam Hilangnya Minuta Akta Karena Kesalahan Notaris yaitu akta telah dicatat dalam Laporan Akta Notariel yang tertulis dalam *Double*

Reportorium Notaris yang telah dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, Pemohon juga telah membuat laporan kehilangan kepada Kepolisian, Pemohon juga telah membuktikan alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, Pasal 1889 Ayat (1) KUHPerdara telah menentukan bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: salinan pertama (*gross*) memberikan bukti yang sama dengan akta asli, oleh karenanya hakim menetapkan sah minuta atas Akta-Akta yang telah dilaporkan hilang.

3. Akibat Hukum Atas Hilangnya Minuta Akta Karena Kesalahan Notaris Berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst adalah akta tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti otentik dihadapan pengadilan jika belum dimintakan penetapan kepengadilan. Notaris atas kehilangan pada minuta akta harus membuat berita acara mengenai kehilangan minuta akta yang kemudian selanjutnya dilaporkan ke Majelis Pengawas. Tujuan dari dilampirkan bukti-bukti ini adalah agar Majelis Pengawas tahu jika minuta itu hilang, hilang yang dimaksud adalah seperti tercecer, dan dicuri maka notaris tersebut wajib melaporkannya kepada pihak Kepolisian setempat. Jika para pihak yang memiliki salinan dari minuta akta yang hilang tersebut maka para pihak mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri agar salinan tersebut ditetapkan kebenarannya oleh para pihak di hadapan sidang Pengadilan Negeri. Oleh karenanya dalam penulisan dan penyebutan penetapan pengadilan boleh dimana saja dalam pembuatan akta

baru setelah penetapan, tapi sebaiknya dijelaskan diawal akta, karena sama seperti halnya dalam penulisan notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara yang diatur dalam UUJN Pasal 38 ayat 5 yang diletakan diawal akta.

B. Saran

Setelah penulis membahas berbagai hal tentang Tanggung Jawab Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta Karena Kesalahan Notaris Berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst ini menyampaikan saran-saran:

1. Minuta akta yang dibuat oleh notaris merupakan bagian dari protokol notaris yang wajib disimpan oleh notaris maupun notaris pengganti/notaris penyimpan protokol. Ada baiknya minuta-minuta akta yang telah dibuat tersebut disimpan pada tempat yang aman dari segala keadaan, baik dari serangan hama rayap, kebakaran, pencurian dan bencana alam lainnya. Ini disebabkan karena minuta akta tersebut merupakan arsip negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh notaris kepada negara. Pengawasan dari Majelis Pengawas Daerah ataupun Majelis Pengawas Wilayah ada baiknya dilakukan secara berkala dan totalitas dalam setiap bulannya guna meminimalisir hilang ataupun rusaknya Minuta Akta.
2. Undang-undang Jabatan Notaris juga diharapkan memuat peraturan standar tentang bagaimana prosedur penyimpanan minuta akta yang seharusnya dilakukan oleh para notaris sehingga minuta akta tersebut

dapat terpelihara dengan baik sehingga minuta akta sebagai arsip negara dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya.

3. Undang-undang Jabatan Notaris juga diharapkan memuat pengaturan yang jelas tentang tanggung jawab notaris jika minuta akta yang dibuat dan disimpannya hilang atau rusak, bagaimana bentuk tanggung jawab dan sanksi tegas yang akan dikenakan terhadap notaris secara jelas dan bagaimana upaya penyelesaiannya atas minuta akta yang hilang ataupun rusak sehingga diharapkan kedepannya para notaris dapat berhati-hati dalam menyimpan minuta akta.

